

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) MELALUI PROGRAM
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI KECAMATAN
KOTO TANGAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Administrasi Publik di Jurusan Ilmu Administrasi Negara UNP*



Oleh :

**JUNEF EKA PUTRA
12930/ 2009**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan
Koto Tengah Kota Padang

Nama : Junef Eka Putra

TM/NIM : 2009/12930

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
NIP. 19630617 198903 1 003

Pembimbing II



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
NIP. 19630401 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang




Pada Hari Kamis Tanggal 30 April 2015 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang

Nama : Junef Eka Putra
TM/NIM : 2009/12930
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Mei 2015

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Karjuni Dt. Maani. M.Si	
Sekretaris : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	
Anggota : Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	
Anggota : Adil Mubarak, S.IP, M.Si	
Anggota : Zikri Alhadi, S.IP, MA	

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junef Eka Putra

TM/NIM : 2009/12930

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang** ” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, mei 2015
Saya yang menyatakan,



Junef Eka Putra
2009/12930

ABSTRAK

Junef Eka Putra, 12930/2009 : Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program kredit usaha rakyat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui serta mengetahui upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan KUR terdapat berbagai kendala yang masih dirasakan oleh pihak bank sebagai penyalur dana KUR dan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam penyaluran kredit usaha rakyat tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian memberikan gambaran mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Jenis datanya terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan dilakukan melalui triangulasi sumber dan *member check*. teknik analisis data yang digunakan 3 tahap yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KUR telah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kendala dalam pelaksanaan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program KUR di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal diantaranya adalah lemahnya pengawasan terhadap program, sosialisasi yang belum merata. Dan kendala eksternal diantaranya : pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan semestinya, pengembalian pinjaman yang macet. Untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan program KUR, dilakukan upaya antara lain melakukan sosialisasi program KUR kepada para pelaku usaha, melakukan pembinaan, dan kendala yang bersumber dari peserta program dilakukan upaya seperti melakukan pembimbingan dan sitem jempuit bola terhadap yang macet dalam pengembalian pinjaman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.”**

Shalawat dan salam peneliti hadiahkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu melayani konsultasi disaat penulis membutuhkan bantuan beliau dalam urusan perkuliahan, selanjutnya rasa terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D dan Ibu Jumiati, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

3. Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D, Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si, dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP, MA selaku tim penguji yang telah memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih sempurna.
4. Bapak Fachri Adnan, M.Si.,Ph.d selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan.
5. Bapak Yosviandri Asril dan Bapak Ricky selaku pimpinan dan pegawai Bank Nagari Capem Lubuk Buaya Kota Padang yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
6. Bapak Hendriyan selaku pimpinan Bank BRI kantor cabang Lubuk Buaya Kota Padang yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
7. Para pelaku usaha peserta Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
8. Teristimewa kedua orang tua tercinta, Zulkarnain dan Yuhelfa S.Pd, juga keluarga yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis secara moral maupun material serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan IAN 2009 yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, batasan dan perumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Mamfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis	12
B. Kerangka Konseptual	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	40
D. Jenis, sumber, teknik, dan alat pengumpul data.....	42
E. Uji Keabsahan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	48
B. Temuan Khusus	58
C. Pembahasan	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data UMKM Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (November 2013 – Juli2014).....	8
Table 3.1 data informanpenelitian.....	42
Table 4.1 Data Pemakaian Lahan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.....	48
Table 4.2 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Tangah Kota Padang.....	49
Table 4.3 Data Nasabah KUR Bank Nagari.....	58
Table 4.4 Data Nasabah KUR Bank BRI.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaKonseptual	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Nagari.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank BRI.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat pada intinya bertujuan agar masyarakat dapat menolong diri sendiri dan mengembangkan wilayahnya, dengan kegiatan melalui optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan potensi serta peluang yang ada serta memperhatikan permasalahan yang muncul, yang merupakan hasil evaluasi tahun sebelumnya, sehingga implementasi kegiatan akan lebih efektif dan efisien.

Konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia ataupun sekelompok manusia dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses aktualisasi eksistensinya. Maka perhatian gerakan pemberdayaan adalah untuk dapat menunaikan tugas aktualisasi eksistensinya seluas-luasnya dan setinggi-tingginya (Onny, 1996;263).

Badan pemberdayaan masyarakat dalam sumbarprov.go.id mengemukakan bahwa pada kenyataannya masih banyak ditemukan kendala ataupun masalah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Dari pengalaman proses penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai program seperti: penyediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan

prasarana, pendampingan pemberdayaan masyarakat sampai pada bantuan langsung tunai (BLT), ternyata kegiatan penurunan kemiskinan bukanlah sesuatu proses yang mudah karena keterbatasan akses dalam mendapatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan serta penyediaan permodalan dalam pengembangan kegiatan ekonomi kecil dan mikro serta akibat angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, yaitu angka pengangguran sebesar 6,52 % atau 146.974 orang (badan pemberdayaan masyarakat dalam sumbarprov.go.id).

Upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dilakukan sejak zaman orde baru. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta sektor informal, seperti pedagang kaki lima. Memasuki era reformasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan UMKM masih terus dilakukan pemerintah. Proses pemberdayaan dimaksudkan untuk ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang yang mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Penjelasan atas Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan

damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara: (a) Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (b) Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini.

Dalam perekonomian indonesia, baik itu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah yang paling besar. Dengan adanya usaha mikro, kecil, dan menengah ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Padang. Disamping itu, dapat menyerap tenaga kerja yang besar, membuka peluang usaha dan dapat mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Kecamatan Koto Tengah Kota Padang salah satu kecamatan yang banyak terdapat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di beberapa Kelurahan di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Koto Tengah memiliki 13 Kelurahan. Tiap tiap kelurahan terdapat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berikut data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang pada periode November 2013 – Juli 2014.

Tabel 1.1

No	Kelurahan	Jenis usaha				jumlah
		Industri	dagang	Jasa	PKL	
1	Pasie nan tigo	19	46	10	-	75
2	Ikur koto panjang	5	66	24	4	99
3	Padang sarai	44	86	58	3	191
4	Balai gadang	2	13	13	10	38
5	Parupuk tabing	17	20	13	50	100
6	Batipuh panjang	20	80	32	1	133
7	Lubuk minturun	25	27	10	5	67
8	Batangkabung ganting	23	54	25	-	102
9	Koto pulai	7	58	24	2	91
10	Air pacah	37	78	27	26	168
11	Bungo pasang	24	66	35	-	125
12	Tunggul hitam	11	56	18	9	94
13	Lubuk buaya	4	71	23	22	120
	Total					1403

Data UMKM Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
(November 2013 – Juli 2014)

Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dalam satu periode membutuhkan modal (*capital*) pada tingkat tertentu. Modal yang digunakan dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari dalam negeri dan dapat bersumber dari luar negeri. Dari beberapa sumber pembiayaan (modal) dalam negeri diantaranya adalah tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat merupakan potensi modal dalam perekonomian, agar potensi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, perlu di salurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan produktif (pelaku usaha).

Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu para pelaku usaha UMKM dalam segi bantuan modal, kredit usaha rakyat (KUR) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjamin KUR diberikan untuk meningkatkan akses UMK pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan adanya kredit usaha rakyat (KUR) yang diluncurkan pemerintah 5 November 2007, para pelaku usaha UMKM dapat meminjam modal hanya dengan jaminan kelayakan usaha dan diharapkan kehidupan masyarakat akan meningkat lebih baik dan kemiskinan akan berkurang sehingga program tersebut berhasil.

KUR secara efektif dilaksanakan tahun 2008, Program KUR didukung oleh enam bank pelaksana atau penyalur yaitu Bank umum (BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan Bukopin), serta dua perusahaan penjaminan (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia). Pada tahun 2011 penyaluran diperkuat dengan ikut berperannya semua Bank Pembangunan Daerah (BPD), untuk Kota Padang khusus Kecamatan Koto Tangah Bank pembangunan daerah yang ikut berperan adalah Bank nagari.

Berdasarkan kerjasama antara pemerintah dengan Perbankan dan Perusahaan Penjamin disebutkan bahwa tugas pemerintah antara lain : (1) mempersiapkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau *cluster* untuk dapat dibiayai

dengan kredit/ pembiayaan, (2) menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan, (3) melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit atau pembiayaan, dan (4) memfasilitasi hubungan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/*off taker* yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang masih dirasakan oleh pihak bank sebagai penyalur dana KUR dan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam penyaluran kredit usaha rakyat, berbagai kendala tersebut antara lain sebagai berikut: (a) Adanya persepsi yang keliru di masyarakat bahwa KUR merupakan kredit yang dijamin sepenuhnya bantuan pemerintah, dalam kenyataannya KUR merupakan kredit yang sumber dananya sepenuhnya berasal dari bank. Karena persepsi yang keliru tersebut, banyak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sampai dengan lunas sehingga menimbulkan kredit macet yang cukup tinggi, (b) Banyak masyarakat menganggap bahwa penyaluran KUR tanpa agunan, padahal penyaluran KUR harus disesuaikan dengan kemampuan usaha agar debitur tidak terbebani dalam membayar angsuran, (c) Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yang diatur dalam peraturan menteri keuangan, KUR hanya diberikan kepada calon debitur yang belum pernah mendapat kredit dari perbankan yang dibuktikan melalui SID, (d) Banyak calon debitur yang tidak bisa memenuhi persyaratan dari bank seperti identitas diri yang tidak lengkap maupun kondisi usaha yang belum layak untuk mendapat kredit.

Krisis ekonomi moneter yang terjadi di Indonesia pada Tahun 1997 telah meruntuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa, pembangunan ekonomi yang telah direncanakan selama ini menjadi berantakan, bahkan apa yang telah dicapai sebelumnya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, di tengah carut marutnya keadaan, usaha-usaha kecil yang bergerak cukup banyak yang mampu bertahan.

Permasalahan modal dan sumber daya tenaga kerja merupakan permasalahan faktor produksi yang pada umumnya dialami oleh pelaku usaha. Persoalan modal yaitu dari pendanaan atau ketersediaan dana usaha yang kadang tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan usaha dan pengembangan usaha, sehingga membutuhkan perlunya bantuan modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”.

B. Identifikasi, Batasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka dalam penelitian Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ini diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Usaha pemerintah dalam memberdayakan UMKM belum mampu mengembangkan perekonomian rakyat.

- b. Program kredit usaha rakyat (KUR) belum mampu/dapat mengurangi kemiskinan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- c. Keterbatasan permodalan membuat pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.
- d. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap program kredit usaha rakyat (KUR).
- e. Kurangnya sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada masyarakat sehingga masyarakat belum terlalu paham tentang apa itu KUR.

2. Pembatasan Masalah

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, yang menjadi batasan masalah adalah Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, yang dilihat dari segi peminjaman modal usaha yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha menengah kebawah (UMKM).

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?
- b. Apa kendala yang ditemui dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?

- c. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan usaha pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. Mengidentifikasi kendala dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
3. Mengetahui cara mengatasi kendala dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep ilmu pengetahuan di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Secara Praktis.
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha menengah ke bawah (UMKM).

b. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat merencanakan program pemberdayaan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep Dasar Pemberdayaan

Onny (1996:263) mengemukakan konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu : suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Konsep dan gerakan pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia ataupun sekelompok manusia dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses aktualisasi eksistensinya. Oleh karena itu perhatian gerakan pemberdayaan adalah untuk dapat menunaikan tugas aktualisasi eksistensinya seluas-luasnya dan setinggi-tingginya

Smith (dalam Wibowo, 2007:112) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah cara mendorong orang menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka dan juga merupakan suatu proses dimana pekerja diberi peningkatan sejumlah otonom dan keleluasaan dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Gunawan Sumodiningrat (2007:29) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai konsep alternatif pembangunan, dengan menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Pemberdayaan juga merupakan suatu cara atau proses yang memberikan orang lain pengetahuan dan kemampuan untuk berusaha lebih baik dari sebelumnya demi mencapai tujuan mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan / meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 pasal 4 dan pasal 5 disebutkan prinsip dan tujuan pemberdayaan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pasal 4 menjelaskan prinsip pemberdayaan usaha, mikro, kecil dan menengah adalah : (a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, (b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, (c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (d) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan (e) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Sedangkan di pasal 5 menjelaskan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah : (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha

yang tangguh dan mandiri dan (c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Tujuan pemberdayaan adalah untuk mengembangkan nilai ekonomis, sosial dan budaya masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup.

Jadi dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu perubahan sosial bagi orang-orang yang tidak berdaya untuk memberi pengaruh lebih besar terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari segi ekonomi, politik atau struktur sosial, karena pemberdayaan merupakan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya. Pemberdayaan tersebut terjadi bersifat individu sekaligus kolektif, maksudnya pemberdayaan tersebut lebih efektif apabila dijalankan kolektif oleh sekelompok individu yang memiliki kepentingan yang sama tanpa melepaskan unsur individu dari masing-masingnya.

b. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Karl dalam Sugiarti (2003: 193) dapat dianalisis melalui lima dimensi, yaitu dimensi kesejahteraan, akses atas sumber daya, kesadaran kritis, partisipasi dan control. Gambaran analisis kelima dimensi tersebut secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Dimensi kesejahteraan, secara sederhana variabel tersebut dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain;
- 2) Dimensi akses atas sumber daya, variabel tersebut dapat diketahui dengan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan, dan lainnya;
- 3) Dimensi kesadaran atau kesadaran kritis, variabel ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya upaya kesadaran terhadap adanya kesenjangan sosial yang disebabkan factor sosial budaya yang sifatnya bisa diubah;
- 4) Dimensi partisipasi, variabel ini untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan sosial dalam partisipasi yang ditunjuk oleh terwakili atau tidaknya masyarakat dalam wadah atau lembaga-lembaga yang terkesan elit;
- 5) Dimensi kontrol, variabel ini untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antar anggota masyarakat terhadap alokasi kekuasaan pada segala bidang kegiatan. Apabila kelima dimensi tersebut telah terpenuhi oleh masyarakat, dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah berdaya.

c. Aktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Onny (1996:63) mengemukakan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdapat tiga aktor penting yang turut andil dalam proses pemberdayaan, aktor tersebut antara lain :

a. Masyarakat

Pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat dilandasi bahwa masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan, karena upaya pemberdayaan masyarakat untuk memberdayakan dirinya, sehingga berbagai upaya dan program pemberdayaan masyarakat hanya bersifat suplemen, yang paling dibutuhkan adalah partisipasi masyarakat.

Partisipasi secara harfiah dapat diartikan dengan turut berperan serta pada suatu kegiatan, partisipasi dalam proses pembangunan masyarakat merupakan salah satu elemen dalam proses pembangunan masyarakat yang perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain, pihak lain tersebutlah yang mengambil prakarsa dan masyarakat diminta berpartisipasi di dalamnya.

b. Pemerintah

Pemerintah berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis bagi masyarakat agar pada suatu saat masyarakat mampu melakukannya sendiri. Misalnya dalam perencanaan, pada awalnya pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat, kemudian perencanaan bersama masyarakat dan akhirnya perencanaan oleh masyarakat. Intinya bahwa pemerintah tersebut bukan hanya memberi saja yang bisa menyebabkan masyarakat malas, tetapi juga harus membina masyarakat dengan diberikan keterampilan sehingga mereka mampu berusaha sendiri. Selain itu dengan turut serta ikut menentukan sebuah kebijakan yang akan disusun untuk kebutuhan masyarakat.

Disamping itu peran pemerintah juga sebagai fasilitator diharapkan dapat berpihak kepada rakyat miskin. Melalui program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat mengurangi biaya-biaya bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pendekatan sektoral melalui tugas pokok masing-masing sektor antara lain pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perindustrian. Hal tersebut sangat penting agar tugas pemerintah tersebut lebih terfokus dan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak berdaya tersebut.

Mustopadidjaja (2003:37) mengemukakan setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan peran pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan, peran pemerintah yaitu:

- 1) Pengurangan hambatan-hambatan dan kendala-kendala bagi kreatifitas dan kreasi masyarakat.
- 2) Perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, dan
- 3) Pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia, sehingga memiliki nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dari pandangan tersebut, dalam prinsip pemberdayaan ekonomi rakyat, peran pemerintah bukan hanya diarahkan pada upaya penguatan pemerintah secara terpusat, tetapi juga memberikan peran yang besar kepada daerah dan masyarakat melalui strategi dan pola terarah dari konsep desentralisasi atau otonomi daerah dengan mengikuti dan menguatkan dari belakang atau yang bersifat mengarahkan ketimbang melaksanakan sendiri.

c. Swasta

Sektor swasta atau pencari keuntungan dapat dikategorikan kedalam tiga bentuk yaitu, (1) industri besar atau perusahaan-perusahaan besar, (2) perusahaan sedang, dan (3) perusahaan kecil, termasuk sektor informal yang diharapkan dapat meningkatkan peran perekonomian daerah. Dengan adanya penanaman modal dan investasi oleh sektor swasta dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang mengurangi pengangguran terselubung di kelurahan.

Peran swasta sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu keharusan yang diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan eksplorasi ataupun perusahaan asing yang berada di Indonesia sebagai aktor baru dalam program pemberdayaan. Hal ini menandakan bahwa dukungan usaha pemberdayaan tidak hanya datang dari aktor pemerintah, lembaga donor asingpun juga ada program pemberdayaan yang hadir dari kegiatan swadaya masyarakat.

CSR atau *Corporate Social Responsibility* yang diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan eksplorasi ataupun perusahaan asing yang berada di Indonesia merupakan sebuah peluang baru dalam program pemberdayaan. CSR juga dipandang sebagai aktor dalam pemberdayaan, hal ini akan mendobrak mitos

yang berkembang selama ini, dukungan usaha pemberdayaan hanya datang dari dua aktor yaitu pemerintah dan lembaga donor asing. Jika tidak dana program pemberdayaan hadir dari kegiatan swadaya masyarakat.

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsip dari manusia yang ada di lingkungannya yakni, mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Indrawan Cahyadi(2010:5) menjelaskan, dalam pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses menumbuh kembangkan daya serta kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan sosial budayanya. Aspek kehidupan yang kini gencar dilaksanakan adalah aspek politik, aspek hukum dan aspek ekonomi. Aspek politik adalah berkenaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. Aspek hukum berkaitan dengan kesadaran akan kehidupan manusia di depan hukum, perlindungan hukum dan perjuangan dengan rasa keadilan, sedangkan aspek ekonomi meliputi keterlibatan masyarakat sebagai pelaku ekonomi sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Menurut Mubyarto dalam Indrawan (2010:7), ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang berbasis pada kekuatan rakyat, sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh rakyat yang dengan cara swadaya

mengelola sumber daya apa yang dapat dikuasainya, dan ditunjukkan dengan memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.

e. Praktik Pemberdayaan Dalam Bidang Ekonomi

Mardi Yatmo H (2000:12), menyebutkan bahwa praktik pemberdayaan dalam bidang ekonomi saat ini yaitu:

1. Bantuan Modal

Pemecahan masalah ekonomi dalam aspek modal memiliki perhatian terhadap dua hal, yaitu: (1) Lemahnya ekonomi masyarakat bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah saja, akan tetapi masyarakat yang pendapatannya berasal dari upah atau gaji bagi pekerja, sehingga dalam praktik pemberdayaan ekonomi perlu pemberdayaan untuk masyarakat pekerja. (2) Adanya aspek-aspek permodalan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu, bagaimana bantuan permodalan tidak menimbulkan ketergantungan dan penciptaan sistem yang kondusif.

2. Bantuan pembangunan prasarana

Usaha mendorong produktifitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu, komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran, tersedianya sarana transportasi dan pemasaran dari lokasi

produksi ke pasar yang akan mengurangi rantai pemasaran sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan. Dari sisi pemberdayaan ekonomi proyek pembangunan prasarana pendukung merupakan satu langkah strategis.

3. Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan adalah proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar, yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat.

4. Bantuan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan untuk upaya penyediaan dana sebagai modal usaha, perbaikan struktur pasar, pembangunan sarana pendukung dan penerimaan sarana penunjang. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pemerintah berperan penting.

2. Pendekatan Program Pemberdayaan Ekonomi

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis ekonomi masyarakat. Pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.

2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program

Mustopadidjadja (2003: 37) menyatakan bahwa berhasil atau gagalnya suatu kebijakan tergantung pada beberapa kondisi yaitu a). Ketepatan pelaksanaan kebijakan, bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan, b). Konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaannya, c). Terjadi tidaknya perkembangan di luar perkiraan.

4. Kendala Dalam Usaha Pemberdayaan

Usaha pemberdayaan dalam bidang ekonomi adalah pelaksanaan secara nyata apa yang menjadi konsep ekonomi dan melaksanakannya, usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan potensi ekonomi usaha yang dimiliki, namun

demikian pada setiap kebijakan atau keputusan publik sebagai usaha dalam pelaksanaan pemberdayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengalami keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber daya yang terbatas atau dapat disebut kendala.

Menurut Setia Budi (2005:27) jenis kendala berdasarkan asalnya dapat dibagi atas dua, yaitu:

- a. Kendala internal, merupakan faktor-faktor yang membatasi suatu instansi yang berasal dari dalam berupa kendala sumber daya.
- b. Kendala eksternal, merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar instansi. Kendala dari luar dapat berupa pengaruh lingkungan tempat pelaksanaan pemberdayaan.

Ditinjau dari aspek ekonomi, Muslim Kasim (2006:168) menyebutkan bahwa kendala dalam pemberdayaan ekonomi yaitu:

- a. Kurang berkembangnya sistim kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan ekonomi kompetitif.
- b. Kurangnya penciptaan akses masyarakat kepada input sumber daya ekonomi berupa modal, lokasi berusaha, lahan usaha, informasi pasar, dan teknologi produksi.
- c. Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk membangun organisasi ekonomi yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya.

5. Upaya mengatasi kendala dalam pemberdayaan masyarakat

Upaya adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan mencari maksud usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah yang menjadi hambatan dalam tujuan seseorang atau kelompok tersebut.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras,

hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat,

memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Sedangkan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dan dicapai melalui penerapan strategi pemberdayaan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan mikro : Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, stress managemet, intervensikrisis. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).

2. Pendekatan mezzo : Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Pendekatan makro : Pendekatan ini disebut strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksisosial, lobi, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, merupakan beberapa strategi dalam pendekatan ini.

6. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Definisi usaha adalah kerja dalam kehidupan sehari-hari, berbeda pengertian usaha dalam fisika, dalam pengertian sehari-hari seseorang yang sedang bermain atau piknik dikatakan tidak bekerja. Sedangkan dalam fisika setiap benda yang bergerak karena adanya gaya sehingga menyebabkan benda itu berpindah, dikatakan melakukan usaha atau kerja.

Dalam ekonomi menurut Oxlay usaha adalah alat badan usaha untuk mendapatkan keuntungan, berupa pabrik, bengkel, percetakan dan sebagainya, maka berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan usaha adalah kegiatan melakukan kerja dengan penggunaan alat atau badan usaha untuk mendapatkan keuntungan.

a. Jenis Usaha

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria : memiliki kekayaan

bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-.

berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 pasal1 menjelaskan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidaklangsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

UMKM juga memiliki asas dan tujuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008, yaitu : usaha mikro kecil dan menengah berasaskan : (a) kekeluargaan, (b) demokrasi ekonomi, (c) kebersamaan, (d) efisiensi berkeadilan, (e) berkelanjutan, (f) berwawasan lingkungan, (g) kemandirian, (h) keseimbangan kemajuan, dan (i) kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan tujuan dari UMKM itu sendiri adalah :menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

7. Konsep Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program KUR lahir sebagai respon dari instruksi presiden No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya menginstruksikan untuk : (a) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, (b) Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini, (c) 1.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non

Departemen, 2. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia, (d) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : 1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden 2. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau, (e) Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan menunjuk seorang pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif . kredit usaha rakyat (KUR) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank, Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melalui program KUR pemerintah mengharapkan adanya akselerasi/percepatan pengembangan kegiatan perekonomian.

Tujuan program kredit usaha rakyat (KUR) adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program kredit usaha rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan memngembangkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)
- c. Sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Proses pelaksanaan program KUR dimulai dari syarat dan proses atau prosedur yang harus di jalani, sesuai dengan peraturan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 189/PMK.05/2010. Syarat dan proses KUR adalah:

- a. Syarat-syarat umum kredit usaha rakyat :
 1. Calon debitur KUR Mikro adalah Individu yang melakukan usaha minimal 6 bulan
 2. Berupa usaha produktif dan layak namun belum bankable
 3. Dipergunakan untuk kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan modal kerja (tidak untuk kebutuhan konsumtif).

4. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah.
5. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya).

b. Syarat dan ketentuan kredit kur

Persyaratan calon debitur :

1. Individu yang melakukan usaha produktif pada semua sektor usaha yang feasible namun belum bankabel, tidak sedang menerima fasilitas kredit produktif dari pihak bank manapun.
2. Jenis kredit dan Jangka waktu
KUR dapat diberikan untuk keperluan Sebagai berikut:
 - Kredit Modal Kerja, jangka waktu Maksimal. 3 Tahun
 - Kredit Investasi, jangka waktu Maksimal. 5 Tahun.
3. Besar kredit
 - Maksimal Yang dapat diberikan sampai Rp. 20 Juta
4. Biaya administrasi dan provisi kredit
 - Biaya Administrasi tidak dipungut.
 - Biaya provisi tidak dipungut.
5. Legalitas Calon Debitur
 - individu : KTP dan KK
 - Surat Keterangan usaha dari desa/kelurahan.

Untuk mendapatkan dana kredit usaha rakyat (KUR), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjalani proses atau prosedur, proses dan prosedurnya adalah :

- a. UMKM mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
- b. Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKM berdasarkan permohonan UMKM tersebut.
- c. Apabila menurut Bank usaha UMKM layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
- d. Bank dan UMKM menandatangani perjanjian kredit atau pembiayaan.
- e. UMKM wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap menyerahkan agunan kepada Bank berupa :

- a. Agunan pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.
- b. Agunan tambahan sesuai dengan ketentuan Bank pelaksana, misalnya sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Bank pelaksana penyaluran KUR sampai saat ini adalah : (a)Bank BRI (b)Bank Mandiri (c)Bank BNI (d)Bank BTN (e)Bank Syariah Mandiri (f)Bank Bukopin (g)Bank Nagari.

Dalam pelaksanaannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR),terdapat 3 pilar penting yaitu :


1. **Pemerintahan** yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjamin kredit.
2. **Lembaga penjamin** yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.
3. **Perbankan** sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dengan menggunakan dana internal masing-masing. Mengacu pada landasan hukum KUR tersebut di atas, skema program KUR memiliki perbedaan baik dibandingkan dengan program pemberdayaan/bantuan kepada masyarakat maupun dengan skema kredit program lain yang pernah dikeluarkan pemerintah. Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan, diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi baru dengan plafon kredit maksimal Rp.500.000.000. Usaha yang dibiayai merupakan usaha produktif yang feasible namun belum bankable. Suku bunga ditetapkan maksimal 22% efektif pertahun untuk plafon kredit s.d Rp 20.000.000 dan maksimal 14% efektif pertahun untuk plafon kredit diatas Rp 20.000.000 – 500.000.000.

B. Kerangka Konseptual

Pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari konsep pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada satu kesatuan ekonomi, demokrasi ekonomi Indonesia, serta idealisasi keseimbangan struktur perekonomian dan struktur usaha itu sendiri. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat harus difokuskan kepada kelompok masyarakat di daerah yang dilakukan dengan upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan dinamis antara perkembangan ekonomi, masyarakat perlu untuk mengetahui arti dan tujuan dari program pemberdayaan ekonomi yang tengah dilakukan.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti, berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program kredit usaha rakyat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang sudah terlaksana, namun belum optimal, seperti lemahnya pengawasan terhadap program dan sosialisasi yang belum merata. Selanjutnya mekanisme pelaksanaan program KUR diatur berdasarkan pedoman pada instruksi presiden No. 6 tahun 2007, pelaksanaan program KUR harus menjalani proses awal dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses dimulai dari pengajuan surat permohonan KUR kepada bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan, setelah mengajukan permohonan kepada bank pihak bank akan mengevaluasi permohonan dari para pelaku usaha layak atau tidaknya usahanya dipinjamkan dana KUR. Penyaluran dana program KUR diserahkan melalui bank-bank pelaksana yang ikut serta dalam menyalurkan dana program KUR, pinjaman berkisar antara Rp. 5000.000 sampai Rp. 20.000.000 biasanya untuk pelaku usaha yang baru peminjaman dana KUR hanya dapat pinjaman awal dari bank Rp. 5000.000 untuk pelaku usaha yang masa peminjaman pertamanya sudah lunas dengan syarat masa pembayaran peminjaman lancar atau tidak macet maka pinjaman dapat ditingkatkan peminjaman dengan pinjaman maksimal Rp. 20.000.000 untuk peminjaman plafon Rp. 5000.000 ditetapkan suku bunga maksimal 24% pertahun sedangkan untuk plafon diatas Rp. 5000.000 ditetapkan suku bunga maksimal 16% pertahun. Perkembangan program KUR yang ada di kecamatan Koto Tangah Kota Padang mengalami perkembangan yang cukup pesat, serta berkembangnya usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut kearah yang lebih baik, bisa

meningkatkan penghasilan dari sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa bantuan yang diberikan sangat membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah selaku peserta program.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program KUR di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah (1)lemahnya pengawasan terhadap program. (2)sosialisasi yang belum merata. Sedangkan kendala eksternal yaitu (1)pemanfaatan dana bantuan yang belum maksimal. (2)keterlambatan pengembalian pinjaman.
3. Untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan program KUR antara lain melakukan sosialisasi, dan kendala yang bersumber dari peserta program dilakukan upaya seperti pembimbingan mengenai tujuan sebenarnya program KUR ini, melakukan sistem jemput bola terhadap para pelaku usaha yang macet dalam pembayaran.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang belum maksimal. Untuk memaksimalkan hal tersebut, peneliti menyarankan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelaksanaan program dengan cara :

1. Memperkuat pengawasan yang dilakukan terhadap para pelaku usaha yang meminjam dana bantuan KUR, sehingga pelaksanaan yang dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya
2. Pemerataan sosialisasi atau pembinaan terhadap setiap para pelaku usaha mikro,kecil dan menengah yang ada, supaya dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilannya.

3. Memberikan sanksi yang tegas terhadap kelompok yang melakukan pengembalian menunggak, hal ini bertujuan supaya dana tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.
4. Diharapkan kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dalam pelaksanaan program KUR tersebut sehingga proses pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonymus 2006 . Presiden Meresmikan Program Kredit Usaha Rakyat untuk mempercepat Proses Pemberdayaan UMKM. (HarianRepublikaTanggal 8 November 2007). Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2012. *Kecamatan koto tengah dalam angka 2008/2012* : BPS Kota Padang.
- Cahyadi indrawan. 2010. *Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Universitas Islam Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- GunawanSumodiningrat. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* . Jakarta : Bina Rena Pariwara.
- 2007. *Pemberdayaan sosial*. Jakarta: PT kompas media nusantara.
- 2002. *Memberdayakan Masyarakat* Perencana Kencana Nusadwina : jakarta.
- Harry Hikmat. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaninora Utama Press.
- Lexy. J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardi Yatmo H. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*.Yogyakarta : Fakultas Pertanian Universitas Wangsamanggala.
- Muslim Kasim.2006. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: INDOMEDIA.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik ; formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja*. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.
- Mubyarto, dkk. 1984. *Nelayan dan kemiskinan* : studi ekonomi antropologi di dua desa pantai. Jakarta : CV. Rajawali.
- Onny S Prijono dkk. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies.

Sugiarti. 2003. *Pembangunan Dalam Perspektif Gender*. Malang : UMM.

Sugiyono. 2012. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta..

Setia Budi. 2005. Persepsi Anggota Tentang Peran Pemimpin Kelompok Pada Masyarakat Miskin Kota di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan bogor Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Syarief, Teuku. Prospek dan Kendala KUR dalam Mendukung Perkuatan Permodalan UMKM. Diskusi rutin pemberdayaan Koperasi dan UKM Kalangan Peneliti dan pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM tanggal 7 Januari 2011.

PeraturanPerundangUndangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980

Peraturan Menteri keuangan NOMOR 189/PMK.05/2010 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat (KUR)

Internet

[Sumbarprov. go. id](http://Sumbarprov.go.id)

[www. padang. go. id](http://www.padang.go.id)